

**PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 34 TAHUN 2020
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH
PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN
KOTA PALANGKA RAYA**



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA



WALIKOTA PALANGKA RAYA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH PERTANIAN
PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KOTA PALANGKA RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT);
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya;
 - c. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Benih Pertanian pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional berdasarkan kebutuhan daerah yang telah memenuhi kriteria dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Pertanian Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
 2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (Meat Cutting Plant) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1108);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16);
21. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 49 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA PALANGKA RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Palangka Raya.
3. Walikota adalah Walikota Kota Palangka Raya.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya.
6. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Pertanian pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya.
8. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya.
9. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya.
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Balai Benih Tanaman merupakan intisari penyedia benih bermutu, untuk benih hortikultura dibawah koordinasi Pemerintah Provinsi, sedangkan untuk benih tanaman pangan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan atau Kabupaten/Kota. Pelaksanaan kewenangan pengelolaan Balai Benih merupakan tanggung jawab Provinsi dan Kabupaten/Kota.
13. Kegiatan pembenihan merupakan suatu mata rantai kegiatan yang harus dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan dari hulu sampai hilir, yaitu mulai dari Benih Penjenis (BS), Benih Dasar (BD), Benih Pokok (BP) sampai Benih Sebar (BR).

14. Benih Penjenis (BS) atau Breeder Seed (BS) dari pemula atau Instansi Penyelenggara Pemuliaan diperbanyak oleh Balai Benih Tanaman Provinsi menjadi Benih Dasar (BD) atau Foundation Seed (FS). Benih dasar diperbanyak menjadi Benih Pokok (BP) atau Stock Seed (SS), yang selanjutnya diperbanyak lagi menjadi Benih Sebar (BR) juga dapat diperbanyak oleh produsen atau penangkar benih. Benih Sebar merupakan benih yang disalurkan kepada petani pengguna benih untuk ditanam.
15. Pembenihan tanaman adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pengadaan, pengelolaan dan peredaran benih tanaman.
16. Varietas adalah bagian dari suatu jenis yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama. Varietas unggul adalah varietas yang mempunyai keunggulan produksi dan mutu hasil, tanggap terhadap pemupukan, toleran terhadap hama dan penyakit utama, umur genjah, tahan terhadap kerebahan dan tahan terhadap pengaruh buruk (Cekaman lingkungan).
17. Benih tanaman yang selanjutnya disebut benih, adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan atau mengembangbiakan tanaman. Benih Penjenis (BS) adalah benih yang diproduksi di bawah pengawasan pengelenggara pemulia tanaman dengan metoda baku untuk menjamin keaslian dan kemurnian varietas.
18. Standar Mutu Benih adalah spesifikasi teknis benih yang baku mencakup mutu fisik, genetis, dan atau kesehatan benih.
19. Pohon Induk Tunggal (PIT) adalah salah satu tanaman yang telah diobservasi dan merupakan varietas yang dilepas oleh Menteri Pertanian, pohon tersebut merupakan pohon induk utama yang akan diperbanyak secara vegetatif dan sumber penghasil mata temple, bahan sambung, stek, eksplant dan anakan untuk perbanyakan berikutnya.
20. Kultur jaringan adalah suatu metode untuk mengisolasi bagian dari tanaman seperti protoplasma sel, sekelompok sel, jaringan dan organ serta menumbuhkannya dalam kondisi aseptik, sehingga bagian-bagian tersebut dapat memperbanyak diri dan bergenerasi menjadi tanaman utuh kembali.

21. Plasma nuftah adalah substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk hidup, dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan atau dirakit untuk menciptakan jenis unggul atau kultivar baru.
22. Pemurnian Varietas adalah suatu usaha pengembalian mutu sesuai dengan keadaan varietas yang baku bagi varietas yang sudah lama dilepas, atau memanfaatkan sifat-sifat unggul suatu varietas yang belum dilepas namun sudah tersebar/digemari/dominan di suatu daerah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Pertanian pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Pertanian pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya.
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Pertanian pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.
- (3) Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Pertanian pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan memiliki klasifikasi kelas A dengan beban kerja yang besar.

BAB IV KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Pertanian pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis

operasional yang melaksanakan sebagian tugas dinas.

- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Pertanian pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya dipimpin oleh seorang kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui sekretaris.

BAB V TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 5

Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Pertanian pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok:

- a. pelaksanaan produksi Benih Pokok (BP) dan Benih Sebar (BR);
- b. penyebarluasan dan penyaluran benih pokok dan benih sebar kepada produsen/masyarakat;
- c. pelaksanaan observasi penerapan teknologi perbenihan, baik di lapangan, maupun pada proses pengolahan, penyimpanan dan penyaluran;
- d. pelaksanaan pemurnian kembali varietas unggul;
- e. pelaksanaan pembinaan teknis kepada produsen benih;
- f. pelaksanaan penyebarluasan informasi perbenihan;
- g. pelaksanaan pengawasan internal mutu benih; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal (5), Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Pertanian pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan Produksi Benih bermutu varietas unggul;
- b. penyebarluasan dan pemasaran benih bermutu varietas unggul kepada masyarakat;
- c. pelaksanaan observasi dan penyebarluasan teknologi perbenihan, baik teknologi produksi maupun pasca panen dan penyalurannya;
- d. pelaksanaan pengumpulan (koleksi) varietas/klon tanaman yang sudah dilepas maupun pasca panen dan penyalurannya;
- e. pelaksanaan pemurnian kembali varietas unggul;
- f. pelaksanaan pembinaan teknis kepada produsen benih;
- g. pelaksanaan penyebarluasan informasi pembenihan;
- h. pelaksanaan pengawasan internal mutu; dan

- i. pengelolaan urusan ketatausahaan.

BAB VI URAIAN TUGAS

Pasal 7

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal (5), Kepala UPTD mempunyai fungsi:
 - a. mengkoordinasi dan mengelola Balai Benih Pertanian, standar peralatan dan perlengkapannya;
 - b. pelaksanaan Produksi Benih bermutu varietas unggul;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait; dan
 - d. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- (2) Kepala UPTD Balai Benih Pertanian pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai rincian tugas:
 - a. menyusun rencana dan program kerja UPT Balai Benih Pertanian;
 - b. melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang Produksi Benih bermutu varietas unggul di wilayah kerjanya;
 - c. merencanakan kegiatan masing-masing urusan teknis untuk ditetapkan sebagai rumusan program dan pengembangan Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Pertanian;
 - d. memberi arahan, pembinaan pada jajaran petugas Balai Benih Pertanian;
 - e. menilai hasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja, hasil yang dicapai sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
 - f. memberikan saran dan bahan pertimbangan mengenai hal yang berhubungan dengan tugas pengembangan/peningkatan produktivitas daerah sesuai dengan tugas permasalahannya sebagai bahan pimpinan dalam menjalankan kebijakan;
 - g. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta petunjuk Kepala Dinas; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha UPTD Balai Benih Pertanian, mempunyai tugas pokok :
 - a. melaksanakan urusan umum dan perlengkapan, kepegawaian, keuangan serta penyusunan evaluasi dan pelaporan tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - b. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha Balai Benih Pertanian mempunyai fungsi:
 - a. mengelola urusan umum;
 - b. mengelola urusan keuangan;
 - c. mengelola urusan perlengkapan; dan
 - d. mengelola urusan rumah tangga.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Pertanian mempunyai rincian tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan pengeolaan urusan administrasi keuangan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur kerumahtanggaan, sarpras, kearsipan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD;
 - b. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan sub bagian tata usaha sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
 - c. menyelia tugas bawahan dalam pengelolaan urusan administrasi keuangan, Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur kerumahtanggaan, sarana prasarana, kearsipan Unit Pelaksana Teknis;
 - d. membimbing bawahan dalam pengelolaan urusan administrasi keuangan, Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur kerumahtanggaan, sarana prasarana, kearsipan Unit Pelaksana Teknis;
 - e. menilai prestasi kerja bawahan lingkungan sub bagian tata usaha berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan pembinaan dan peningkatan karir;
 - f. menyelenggarakan pengolahan data, administrasi dan kearsipan; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh kepala UPT sesuai dengan bidang tugas.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Pertanian mempunyai tugas menganalisa, observasi dan penyebarluasan teknologi perbenihan, baik teknologi produksi maupun pasca panen dan penyalurannya terdiri dari:
 - a. Pengawas Mutu Hasil Pertanian;
 - b. Pengawas Benih Tanaman; dan
 - c. Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan fungsi:
 - a. pemurnian kembali varietas unggul;
 - b. pembinaan teknis kepada produsen benih;
 - c. penyebarluasan informasi perbenihan;
 - d. pengawasan internal mutu benih; dan
 - e. pengendalian organisme pangsanggu tanaman.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang membawahi Unit Pelaksana Teknis dimaksud.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik dalam lingkungan Unit Pelaksana Teknis maupun dengan unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (3) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPTD menyampaikan laporan secara berkala/sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Kepala Dinas.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijaksanaan lebih lanjut.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD Balai Benih Pertanian Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usulan Sekretaris Daerah.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti standar kompetensi teknis di bidang Urusan Pemerintahan yang ditangani yang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Kepala UPTD merupakan jabatan Eselon IV.a dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural Eselon IV.b.
- (4) Pembinaan kepegawaian di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Satuan Organisasi Perangkat Daerah dilakukan oleh Walikota sebagai pembina Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 12

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Pertanian diangkat dan diberhentikan oleh pegawai yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya serta sumber-sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dan ditetapkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas yang membawahi Unit Pelaksana Teknis dimaksud.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pemerintah Kota Palangka Raya, Pasal 5, Pasal 17 dan Pasal 18 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015 Nomor 9) dan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pemerintah Kota Palangka Raya Pasal 2 ayat (2) huruf g (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 11 September 2020

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 11 September 2020


SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2020 NOMOR 33

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 34 TAHUN 2020
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH PERTANIAN
PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN
PANGAN KOTA PALANGKA RAYA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH PERTANIAN PADA
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA PALANGKA RAYA



WALIKOTA PALANGKA RAYA,

